

Pelayanan Pengasuhan Keluarga Pengganti Bagi Anak Berhadapan Dengan Hukum Di Sentra Handayani Jakarta

Areniska Syahri

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Sokhivah Sokhivah

Universitas Muhammadiyah Jakarta

Gwn Gwn

Sentra Handayani Jakarta

Alamat: Jl. K.H. Ahmad Dahlan, Cireundeu, Ciputat Timur, Kota Tangerang Selatan

Korespondensi penulis: areniskasyahri@gmail.com

Abstract. *This research aims to find out and describe the stages of social services in substitute family care for Children in Conflict with the Law (ABH) at the Handayani Center, Jakarta. This type of research is qualitative research with descriptive and library research methods. The main instruments in this research are caregivers or substitute family for ABH, ABH residential supervisors and assisted by supporting instruments, namely stationery, cameras, and tape recorder. Data collection techniques were carried out through interviews, observation and documentation. The steps for analyzing this research use the stages of service from Karen K. Krist Ashmen. The results of this research include social services in surrogate families for Children in Conflict with the Law (ABH) consisting of several stages, such as Information on Prospective Replacement Families, Criteria for Prospective Replacement Families, Criteria for Prospective Foster Children, Registration of Prospective Replacement Families, Interviews for Prospective Replacement Families, Selection Administrative, Technical Guidance, Home Placement for Surrogate Families, and Case Conference (CC) Meetings.*

Keywords: *Social Services, Surrogate Family, Child Care*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta mendeskripsikan tentang tahapan pelayanan sosial dalam pengasuhan keluarga pengganti bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan riset perpustakaan. Instrumen utama dalam penelitian ini ialah pengasuh atau keluarga pengganti bagi ABH, supervisor residensial ABH dan dibantu dengan instrument pendukung yaitu alat tulis, kamera, dan *tape recorder*. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah-langkah untuk menganalisis penelitian ini menggunakan tahapan pelayanan dari Karen K. Krist Ashmen. Hasil dari penelitian ini pelayanan sosial dalam keluarga pengganti bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) terdiri dari beberapa tahapan, seperti Informasi Calon Keluarga Pengganti, Kriteria Calon Keluarga Pengganti, Kriteria Calon Anak Asuh, Pendaftaran Calon Keluarga Pengganti, Wawancara untuk Calon Keluarga Pengganti, Seleksi Administratif, Bimbingan Teknis, Penempatan Rumah untuk Keluarga Pengganti, Rapat *Case Conference* (CC), Pemberian Dukungan kepada Keluarga Pengganti, dan Pengakhiran Bagi Keluarga Pengganti.

Kata kunci: Pelayanan Sosial, Keluarga Pengganti, Pengasuhan

PENDAHULUAN

Saat ini, mudah untuk melihat meningkatnya degradasi moral remaja akibat jejaring sosial, media massa, dan kemudahan akses ke web. Menurut Santoso (2020), ia berpendapat bahwa pada masa remaja, anak akan mengalami perubahan yang cepat baik secara fisik, mental, emosional, dan sosial yang dapat menyebabkan ia berperilaku menyimpang. Perilaku

remaja yang menyimpang, khususnya perkelahian, kekerasan seksual, penyerangan, pencurian, penyerangan, dan pelecehan. Perilaku tersebut dapat menyebabkan remaja terjun ke bidang hukum khususnya bidang hukum di Indonesia. Kasus anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum sebagai pelaku, anak yang berkonflik dengan hukum sebagai korban, dan anak yang berkonflik dengan hukum sebagai saksi.

Di Indonesia, anak-anak atau remaja yang melakukan tindakan kriminal yang dapat menjadikan mereka penjahat. Secara umum, anak-anak mendapat keadilan ketika mereka menjadi pelaku tindakan seperti kejahatan, penyerangan seksual, pencurian, perampokan, dan lain-lain. Dapat dikatakan bahwa anak yang melanggar hukum adalah orang-orang yang agresif, tetap mengikuti gaya hidup yang sedang menjadi tren anak-anak seusianya. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2020, mengenai kasus pengaduan anak berhadapan dengan hukum dari tahun 2016 – 2020, yaitu ABH sebagai pelaku sebanyak 2626 orang, ABH sebagai korban 3824 orang, ABH sebagai saksi 42 orang.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi berdasarkan UUD 1945. Lebih lanjut, Anak adalah prasekolah, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, mempunyai peran, sifat dan sifat strategis yang perlu dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak adil. sifat tidak manusiawi dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mengatur: “Dalam penyelesaian perkara anak, anak korban dan saksi anak, penyuluh masyarakat, pekerja sosial profesional dan pekerja sosial, penyidik, jaksa, hakim dan pengacara. harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menjamin suasana kekeluargaan tetap terjaga. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, Pasal 1 ayat (2) Tentang Sistem Peradilan Anak, mendefinisikan anak yang berhadapan dengan hukum sebagai anak yang melanggar hukum, anak sebagai korban hukum, dan anak sebagai saksi dan tindak pidana.

Konvensi Hak Anak menekankan pentingnya peran keluarga dalam mendukung tumbuh kembang anak. Salah satu hak anak adalah mendapat dukungan dan perlindungan dari keluarganya. Hak-hak anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 54 terkait perlindungan anak, khususnya hak untuk hidup, hak untuk beribadah, hak untuk berpikir, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk menyatakan dan mendengarkan pendapat. milikmu. seperti hak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Salah satu

hak anak adalah berkeluarga. Keluarga tidak luput dari pengasuhan atau pola asuh yang diterapkan pada anak. Tentu saja pola pengasuhan anak atau pola asuh keluarga yang diterapkan pada anak berbeda-beda. Kementerian Sosial (2014), dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia dengan jelas disebutkan bahwa, dalam menghadapi situasi anak yang menghadapi permasalahan hukum, atau yang secara kolektif dikenal sebagai anak yang berhadapan dengan hukum, maka berpartisipasi dalam masyarakat reintegrasi, membutuhkan perawatan anak atau perawatan orang tua.

Anak yang Membutuhkan Perlindungan Khusus (AMPK) atau disebut juga Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) akan ditempatkan di panti asuhan. Menurut Jahja Yudrik (2016), keluarga merupakan faktor terpenting dalam tumbuh kembang anak. Jika ada masalah sosial dalam keluarga yang berdampak pada anak, seperti kejahatan, maka keluargalah yang harus menjadi pihak pertama yang memihak anak. Ketika perilaku kriminal terjadi pada anak, maka dapat dilihat dari sudut pandang pola asuh keluarga. Pola asuh keluarga dapat mempengaruhi psikologi anak dan menyebabkan mereka kehilangan kendali. Menurut Prasasti (2017), dalam lingkungan keluarga, anak dapat berinteraksi dengan ayah, ibu dan anggota keluarga lainnya. Di dalam keluargalah anak-anak menerima pendidikan informal. Anak sendiri memerlukan orang tua dan keluarga untuk melindungi, mendidik, mengawasi dan merawatnya agar dapat tumbuh dan berkembang secara normal.

Program pelayanan publik berupa balai rehabilitasi sosial anak berhadapan dengan hukum (ABH) di Sentra Handayani, Jakarta. Rehabilitasi sosial terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dilaksanakan dalam bentuk dorongan dan diagnosa psikososial, perawatan dan pendidikan, pelatihan vokasi dan pengembangan kewirausahaan, serta bimbingan spiritual, pelayanan mental, fisik, sosial, psikososial, penjangkauan, sosial. bantuan dan dukungan, konseling reintegrasi sosial dan nasihat atau rujukan tambahan.

Berkat layanan reintegrasi sosial bagi anak yang berhadapan dengan hukum dan layanan dukungan dari Sentra Handayani di Jakarta, Sentra Handayani melaksanakan program komprehensif sejak pertemuan pertama untuk memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum yang nakal dalam pengasuhan atau dalam pengasuhan. hak asuh pengasuh yang sesuai. Untuk menciptakan atau menjamin suasana kekeluargaan, Sentra Handayani menerapkan sistem rumah kecil dimana anak-anak dalam satu rumah diasuh oleh satu keluarga sebagai keluarga pengganti. Fungsi keluarga asuh adalah memberikan kasih sayang, kontrol, dan perlindungan kepada anak.

Dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018, Sentra Handayani merupakan salah satu alternatif dari sekian banyak organisasi sektor publik dan swasta yang dapat memberikan layanan sosial kepada anak nakal dan anak dengan masalah perilaku dan emosional. gangguan. Sentra Handayani juga merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) yang tugas pokok dan fungsinya memberikan pelayanan preventif, kuratif, rehabilitasi dan rehabilitasi sosial berupa dukungan fisik, mental, sosial dan vokasi, sosialisasi dan suplementasi. orientasi. . Pada tahun 2022, Sentra Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Handayani Jakarta Timur akan berubah nama menjadi Sentra Handayani Jakarta. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 17/HUK/2018 tentang penggantian nama BRSAMPK Handayani Jakarta Timur menjadi Sentra Handayani Jakarta dan kedelapan anak UPT tersebut diklasifikasikan menurut jenisnya. Dalam rangka mewujudkan Indonesia bebas anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) melalui lembaga kesejahteraan sosial, lembaga pelayanan sosial anak (LKSA) dan lembaga pemasyarakatan dewasa.

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang diatas, peneliti ingin meneliti lebih jauh mengenai tahapan pelayanan sosial bagi anak berhadapan dengan hukum mendapatkan keluarga pengganti. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti mengenai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) dengan judul “Tahapan Pelayanan Sosial dalam Pengasuhan Keluarga Pengganti bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta”.

KAJIAN TEORITIS

Pelayanan Sosial

Menurut Johson 1986 dalam Adi Fahrudin 2012, pelayanan sosial merupakan program dan tindakan yang mempekerjakan pekerja sosial atau tenaga *professional* yang berkaitan dan dapat diarahkan pada tujuan kesejahteraan sosial. Adapun menurut Romanyshyn, 1971; Wickenden, 1976 dalam Adi Fahrudin 2012, Pelayanan sosial atau *social service* adalah istilah yang mudah untuk di jelaskan. Pelayanan sosial merupakan bagian dari organisasi pemerintah, seperti *civil service* dan *diplomatic service*. Menurut Adi Fahrudin (2012), pelayanan sosial dibagi menjadi 2, yaitu

a. Pelayanan Sosial Personal

Pelayanan sosial personal adalah program yang melindungi atau mengembalikan kehidupan keluarga, dapat membantu individu untuk mengatasi masalah yang berasal dari luar ataupun dari dalam diri, serta meningkatkan perkembangan diri.

b. Pelayanan Manusia

Pelayanan manusia adalah atau human services merupakan system yang memberikan pelayanan untuk kesehatan mental, kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, dan peradilan kriminal.

Tahapan Pelayanan Sosial

Tahapan pelayanan sosial menurut Karen K. Krist Ashmen (2008) memiliki 7 tahapan dengan sebutan *General Intervention Model* (GIM). Tahapan tersebut terdiri dari *Engagement, Assessment, Planning, Implementation, Evaluation, Termination, dan Follow-up*. Menurut Karen K. Krist Ashmen (2008) mengatakan bahwa *General Intervention Model* adalah model praktik yang memberikan panduan tentang langkah-langkah yang harus diikuti untuk melaksanakan proses perubahan yang direncanakan. Umumnya berorientasi pada pemecahan masalah, pekerja sosial termasuk di antara mereka yang dapat membantu mengatasi masalah mulai dari hubungan pribadi hingga kurangnya sumber daya dan diskriminasi yang mencolok. Pekerja sosial harus menghadapi permasalahan ekonomi dan emosional perempuan seperti kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, dan lain-lain, yang seringkali bergantung pada suami. Pekerja sosial kemudian dapat membantu menyelesaikan permasalahan remaja atau remaja nakal (anak) yang melanggar hukum atau sedang mengalami permasalahan sosial.

Keluarga Pengganti

Menurut McCartney dan Dearing (2012), keterikatan antara keluarga pengganti dengan anak itu sendiri berhubungan dengan adanya ikatan emosional yang kuat di antara mereka dalam hidup. Menurut Ainsworth (2012), keluarga pengganti memegang peranan paling penting dalam tumbuh kembang anak, karena mampu menciptakan hubungan baik yang dikatakan terjalin dengan *secure attachment*.

Anak Berhadapan dengan Hukum

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 18 menyatakan “Dalam menangani perkara anak, anak korban dan saksi anak, penyuluh masyarakat, ahli sosial ketenagakerjaan dan pekerja sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan pengacara harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta menjamin terpeliharanya suasana kekeluargaan. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan siapa pun yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk anak dalam kandungan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan *library research*. Sugiyono (2017:8) mengatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan dalam kondisi yang alamiah serta dapat disebut juga sebagai metode *enograph*. Penelitian kualitatif merupakan data yang terkumpul serta analisis bersifat deskriptif. Penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan *library research* yang memanfaatkan tulisan sebelumnya baik berupa buku, jurnal, dan artikel yang kemudian diolah untuk mendapatkan ilmu pengetahuan baru. Objek dalam penelitian ini berjumlah 4 orang. Instrumen utama dalam penelitian ini ialah pengasuh atau keluarga pengganti bagi ABH, supervisor residensial ABH dan dibantu dengan instrumen pendukung yaitu alat tulis, kamera, dan *tape recorder*. Teknik pengumpulan data dilakukan secara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Langkah-langkah menganalisis data adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Menurut Sugiyono (2017) analisis data merupakan proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Dimana dari semua itu dapat mengorganisasikan data ke dalam kategori dan menjabarkannya ke dalam unit-unit, menyusun pola, dan membuat kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Generalist Intervention Model adalah model praktik yang memberikan arahan terhadap tahapan tentang melakukan proses perubahan yang memiliki rencana. Umumnya diarahkan untuk mengatasi masalah individu atau kelompok. Pekerja sosial salah satu yang dapat membantu mengatasi masalah mulai dari hubungan pribadi hingga mengatasi sumber daya manusia yang memiliki diskriminasi yang mencolok. Tahapan pelayanan sosial berdasarkan Karen K. Krist Ashmen, diantaranya

a. Engagement

Informasi mengenai Pengasuhan Anak untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh) khususnya di Sentra Handayani tidak menginformasikan secara terbuka untuk masyarakat luar dikarenakan Sentra Handayani melihat track record dari pengalaman pegawai disana. Jika di informasikan terbuka atau umum ditakutkan orang tua asuh atau pengasuh tidak sesuai *track record* yang dilihat oleh kepala sentra serta petugas yang disana. Lalu, pendaftaran untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh) sama halnya dalam memberikan informasi, Sentra Handayani tidak terbuka untuk umum. Adapun Kriteria Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), yaitu sudah berkeluarga, mau menjadi pengasuh anak, mampu mengurus dan mendidik anak asuh. Tidak hanya untuk orang tua asuh saja kriteria yang diberikan, untuk Anak Asuh

memiliki Kriteria, seperti anak terlantar, anak dalam asuhan keluarga tidak mampu, anak yang memerlukan perlindungan khusus, dan anak yang di asuh oleh Lembaga Asuhan Anak.

b. Assessment

Seleksi Administratif untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh) dalam assesement ini sama halnya dengan informasi dan pendaftaran. Sentra Handayani tidak membuka atau tidak untuk umum melainkan untuk pegawai Sentra Handayani yang sudah terlihat *track record*nya. Lalu, untuk Wawancara sendiri Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh) tidak ditanya secara detail namun hanya ditanyakan “apakah sanggup dan siap dalam mengurus serta mendidik anak asuh yang rata-rata anak berhadapan dengan hukum?”. Adapun di dalam assesment ini terdapat Hasil Verifikasi Assessment untuk Calon Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh) dalam hal ini tidak ada yang namanya hasil verifikasi assesment untuk orang tua asuh atau pengasuh anak.

c. Planning

Rencana penempatan rumah untuk pengasuh anak atau orang tua asuh pada tahap ini di tempatkan di dalam rumah atau asrama yang telah disediakan oleh Sentra Handayani untuk pelayanan anak. Jadi, untuk pengasuh anak atau orang tua asuh tidak perlu repot-repot untuk mencari tempat tinggal. Selain itu ada Rapat *Case Conference* (CC) Dimana tahap ini termasuk kedalam planning untuk menentukan penempatan anak kepada orang tua asuh atau pengasuh anak. Rapat CC sangat diperlukan karena dapat mengelempokkan anak asuh kedalam pengasuh tersebut, contoh jika anak asuh telah bisa membaca al-qur'an maka pengasuh anak ini adalah pengasuh anak A dan seterusnya. Terakhir adalah Rencana Bimbingan Teknis untuk pengasuh anak atau orang tua asuh. Pada tahap ini untuk pengasuh anak atau orang tua asuh tidak ada dikarenakan pengasuh anak secara langsung dilihat langsung oleh kepala sentra serta petugas yang lainnya dalam melihat *track record* calon pengasuh anak tersebut.

d. Implementation

Penempatan Rumah untuk Pengasuh Anak bisa langsung di tempatkan ke dalam rumah atau asrama yang telah disediakan langsung oleh Sentra Handayani. Dalam implementation ini ada Bimbingan Teknis untuk Calon Pengasuh Anak sama halnya seperti rencana bimbingan teknis, tidak ada hal semacam itu di Sentra Handayani dikarenakan calon pengasuh anak atau orang tua asuh telah dilihat *track record*nya oleh kepala sentra dan petugas lainnya. Adapun Penempatan Anak Asuh Kepada Pengasuh Anak (Orang Tua Asuh), pada tahap ini setelah anak mendapatkan Rapat CC, barulah ia mendapatkan pelayanan pengasuhan anak. Ketika ia telah bisa menghafal bacaan sholat, menghafal surat-surat pendek serta berperilaku baik selama masa uji coba baru nanti anak tersebut di tempatkan pada masing-masing pengasuh. Dan

pengasuh di sama ratakan untuk pemilihan anak asuhnya. Namun, ketika ada pengasuh yang tidak sanggup dalam mengasuh anak tersebut baru bisa dipindahkan kepada pengasuh yang lebih tegas. Ketika telah ditempatkan anak asuh tersebut maka pengasuhlah yang harus menjadi orang tua pengganti selama ia berada di dalam sentra handayani.

e. Evaluation

Rapat Case Conference (CC) juga ada dalam Evaluasi, karena Rapat CC dilaksanakan setelah anak asuh selesai mendapatkan pelayanan di Sentra Handayani dan Sesudahnya. Bertujuan untuk menentukan anak dapat dilepas atau dikembalikan kepada keluarga serta lingkungan sosialnya. Anak dapat dipulangkan jika sudah berperilaku baik selama berada di Sentra Handayani. Tidak hanya anak yang memiliki Evaluasi, namun Pengasuh Anak juga. Dilakukan ketika anak asuh yang mereka didik sudah kembali kepada keluarganya masing-masing. Evaluasi pengasuh anak atau orang tua asuh tidak terlalu ribet terpenting anak tersebut ketika dikembalikan kepada keluarganya ia telah berubah walaupun hanya beberapa persen. Untuk pola pengasuhan dllnya itu di bebaskan dari Handayani kepada pengasuhnya atau orang tua asuhnya.

f. Termination

Terminasi untuk Pengasuh Anak atau Orang Tua Asuh memiliki pengakhiran. Namun, pada Sentra Handayani pengakhiran tersebut sesuai dengan SK Kepengasuhan yang berlaku selama 1 tahun. Jika pengasuh tetap ingin mengasuh anak asuh maka SK Kepengasuhan tersebut dapat di perpanjang. Adapun terminasi bagi Anak Asuh sendiri terganutng dari putusan serta Rapat CC yang dapat memulangkan anak asuh tersebut Kembali kepada keluarga. Jika anak asuh tersebut berperilaku baik serta pantas untuk di pulangkan maka bisa langsung di terminasi. Namun pada tahap ini pekerja sosial yang lebih menjalankannya daripada pengasuh. Pengasuh hanya bisa memberikan wejangan atau nasehat untuk anak.

g. Follow up

Pemberian Dukungan Kepada Keluarga Anak Asuh, pada tahap tindak lanjut atau follow up ini, Sentra Handayani memberikan bantuan sosial seperti, uang tunai dan sembako. Pemberian dukungan ini melalui pelantara pekerja sosialnya ketika sedang menindak lanjut anak berhadapan dengan hukum apakah mereka melakukan kesalahan yang sama atau memang sudah berubah tidak melakukannya lagi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pelayanan penitipan anak terhadap anak yang berhadapan dengan hukum memegang peranan penting dalam proses penitipan anak di Handayani Center Jakarta. Pengasuhan anak atau orang tua angkat merupakan langkah penting agar proses pelaksanaan dapat berjalan lancar dan sesuai rencana. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa layanan penitipan anak di Handayani Center di Jakarta telah dipersiapkan dengan matang. Orang tua angkat atau orang tua angkat mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan melindungi anak angkatnya selama berada di Handayani Center Jakarta. Selain itu, Sentra Handayani Jakarta mengusung tema asrama atau cottage yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum sehingga anak-anak atau penerima manfaat dapat merasakan hangatnya kekeluargaan meski bukan keluarga kandung saya.

Adapun saran yang peneliti berikan untuk peneliti selanjutnya untuk lebih menggali serta memperdalam penelitian tentang pelayanan pengasuhan anak bagi anak berhadapan dengan hukum (ABH) dan memperluas pemahaman tentang tata cara atau prosedur untuk menjadi pengasuh anak atau orang tua asuh. Sebab peneliti menyadari banyak kekurangan dalam penelitian ini.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas rahmat ridho dan bimbingan-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian Jurnal dengan judul “Tahapan Pelayanan Sosial dalam Pengasuhan Keluarga Pengganti bagi Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) di Sentra Handayani Jakarta”. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian jurnal ini masih banyak kesalahan. Dalam menyelesaikan jurnal ini peneliti banyak mendapatkan bantuan serta dukungan baik secara moril maupun materil. Untuk itu pada kesempatan kali ini peneliti menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Dadan Wahyu Alamsyah dan Bunda Media Sari yang selama ini dengan do'a-do'a tulusnya telah mengantarkan putrinya dapat menyelesaikan jenjang pendidikan tertinggi. Serta adek-adekku Iyhab Nadhir Syahri Ramadhan dan Tegar Arno Farel yang telah membantu akan kebutuhan refreshing dari penelitian skripsi ini.
2. Dr. Ma'mun Murod, M.Si. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta.
3. Prof. Dr. Evi Satispi, M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.

4. Muhammad Sahrul, M.Si. Selaku Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta.
5. Sokhivah, M.Si. Selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, sekaligus Dosen Pembimbing yang saya cintai dan sayangi telah sabar membimbing saya dan meluangkan waktu, tenaga, pikirannya, memberikan ilmu pengetahuan, mengarahkan dan segala nasehatnya dalam proses menyelesaikan jurnal ini.
6. Bapak G Selaku Informan dan Residensial Sentra Handayani Jakarta yang telah mengizinkan melakukan penelitian dan sudah sangat membantu dalam memperoleh data serta informasi yang saya butuhkan dalam penyusunan tugas akhir ini.
7. Bapak D, Bapak U, dan Bapak J Selaku Informan dan Pengasuh Anak atau Orang Tua Asuh yang telah membantu dan mendukung penelitian dalam penyusunan tugas akhir ini.

DAFTAR REFERENSI

- Adi, Isbandi Rukminto. (2018). *Kesejahteraan Sosial (Pekerjaan Sosial, Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)* Edisi 2 Cetakan 3. Depok: Rajawali Pers.
- Apong Herlina. (2014). *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum*. Jakarta: Buku Saku Untuk Polisi, UNICEF
- Astuti, Mulia. (2011). "Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau Dari Pola Asuhnya Dalam Keluarga (Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Nusa Tenggara Barat)". *Jurnal: Informasi*. 16(1):1-16.
- Dr. Indrati Kusumaningrum, M.Pd. (2023). "Kajian Mengenai Lingkungan Keluarga dan Perawatan Alternatif Kesejahteraan dan Perlindungan Anak di Sumatera Barat". *Jurnal: Universitas Negeri Padang*.
- Dr. Umi Supraptiningsih, S.H., M.Hum. (2019). *Pengasuhan Alternatif dalam Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Pesantren*. Surabaya: Duta Media Publishing.
- Fahrudin, Adi. (2018). *Pengantar Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Hanik, Elya Umi. (2018). "Model Pengasuhan Alternatif Dual-Career Family Dalam Pemenuhan Kebutuhan Asah Anak". *Jurnal: Sosial Humaniora*. 1(1):55-58.
- Hanik, Elya Umi. (2018). "Model Pengasuhan Alternatif Dual-Career Family Dalam Pemenuhan Kebutuhan Asah Anak". *Jurnal: Sosial Humaniora*. 1(1):55-59.
- Hoghugni, M & Long, N. (2012). *Handbook of Parenting Theory*.
- Kamil, Ahmad. (2008). *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Kementerian Sosial RI. (2011). Pedoman Program Kesejahteraan Sosial Anak 2011. Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Sosial Anak.
- Ngewa, Herviana Muarifah. (2019). "Peran Orang Tua dalam Pengasuhan Anak". Jurnal: EDUCHILD (Journal of Early Childhood Education. 1(1):96-144.
- O'Loughlin, Maureen., O'Loughlin, Steve. (2008). Social Work with Children and Families (2nd Ed.). Glasgow: Learning Matters.
- Oka Fauziah. 2017. "Dampak Dukungan Keluarga Terhadap Proses Perubahan Perilaku Pada Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) Sebagai Pelaku di Panti Sosial Marsudi Putra Handayani Jakarta". Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Program Studi Kesejahteraan Sosial. Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Pribadi, Dony. (2018). "Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan dengan Hukum". Jurnal: Hukum Volkgeist. 3(1):6-9.
- Setiawan, Hari Harjanto. (2018). Reintegrasi Praktek Pekerjaan Sosial Dengan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Edisi 1 Cetakan 1. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan, Hari Harjanto. (2018). Reintegrasi: Praktek Pekerjaan Sosial dengan Anak yang Berkonflik dengan Hukum. Yogyakarta: Deepublish.
- Setiawan, Hari Harjanto. Sunusi, Makmur. (2015). "Pengembangan Model Alternatif Menangani Anak yang Berhadapan dengan Hukum Berbasis Masyarakat di Kelurahan Cipinang Besar Utara, Jakarta Timur". Jurnal: Sosio Konsepsia. 4(3):1-18.
- Sri Devi Yanti. 2020. "Metode Pengasuhan Alternatif Berbasis Keluarga Terhadap Kelekatan Pengasuh Di SOS Children's Village Aceh Besar". Skripsi. Aceh Besar: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Supratiningsih, Umi. Rahmawati, Theadora. Jannah, Istafaina Amalatul. (2022). "Role Model Pendampingan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum Di Madura (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif)". Jurnal: IAIN Madura.
- Susilowati, Ellya. Dewi, Krisna. Kartika, Tuti. (2019). "Penerapan Estándar Nasional Pengasuhan Pada Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Di Provinsi Kalimantan Selatan". Jurnal: Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerja Sosial. 1(1):1-21.
- Syafrie Rezha Utomo. 2021. "Penerapan Standar Nasional Pengasuhan Anak Dalam Pelayanan Pengasuhan Di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Badan Amal Shaleh Amanah Moyudan Sleman". Skripsi. Malang: Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Syaiful Bachri. 2020. "Peran Pengasuh Anak yang Berhadapan dengan Hukum di BRSAMPK Handayani Jakarta". Skripsi. Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Universitas Muhammadiyah Jakarta.